

**REKONSTRUKSI SADAR GENDER:  
MENGURAI MASALAH BEBAN GANDA (*DUBLE BULDER*)  
WANITA KARIER DI INDONESIA**

**(Khomisah, M.A.)**

**Abstrak**

Akses publik bagi kaum wanita untuk mewujudkan partisipasi dan eksistensi diri, merupakan angin segar di tengah belenggu ideologi patriarki yang kian mengendur. Pemahaman atas sandar gender dari kaum laki-laki pun semakin dikagumi. Akan tetapi, seiring dengan partisipasi tersebut, yang melahirkan generasi wanita karier, turut melahirkan permasalahan baru yaitu munculnya peran ganda bagi wanita yang kemudian membentuk beban ganda (*duble bulder*), di mana, di samping sebagai wanita karier ia juga harus tetap memperhatikan atau bertanggungjawab atas tatanan atau pekerjaan dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, konstruksi akses publik bagi kaum wanita yang semula dipahami sebagai sadar gender ternyata mengandung dan melahirkan bias gender di sisi yang lain. Studi analisis dalam tulisan ini berusaha untuk memetakan konstruksi wanita karier yang dipahami sebagai sadar gender, yang kemudian melahirkan bias gender dengan munculnya beban ganda (*duble bulder*), sehingga diperlukan paradigma dekonstruksi atas permasalahan tersebut, yang pada akhirnya kemudian membangun paradigma rekonstruksi sadar gender. Upaya membangun paradigma rekonstruksi sadar gender tersebut, melahirkan dua solusi dalam mengurai masalah beban ganda (*duble bulder*) wanita karier yaitu, *pertama*, melalui proses domestifikasi laki-laki dan *kedua*, *affirmative action* perempuan, sehingga budaya ketergantungan antara laki-laki dan perempuan menjadi satu kesatuan dalam suatu hubungan atau relasi gender yang harmonis.

**Kata Kunci** : *Wanita Karier, Beban Ganda, Rekonstruksi Sadar Gender, Domestifikasi laki-laki, dan affirmative action perempuan*

**A. Pendahuluan**

Terlahir sebagai seorang laki-laki ataupun perempuan merupakan suatu takdir, kodrat dan tidak bersifat arbitrase. Namun, keduanya memiliki hak yang sama dalam hal pengembangan potensi diri, dalam hal ini, pengembangan potensi intelektualitas. Dalam konteks inilah perspektif kajian gender sebagai

transformasi kajian feminisme yang lebih mengarah pada ketimpangan peran perempuan dibandingkan peran laki-laki. Atau dalam arti lain, kajian feminisme yang mengarah pada gerakan perempuan untuk menuntut kesetaraan peran perempuan atas dominasi laki-laki dalam ranah publik.



Diskusi tentang perempuan dalam bingkai gerakan feminisme, hampir selalu berisi gugatan tentang posisi dan peran perempuan yang terperangkap dalam sektor domestik. Kaum perempuan menginginkan suatu realitas di mana ia dapat lebih terlibat dalam kegiatan publik. Secara implisit dinyatakan bahwa peran publik merupakan tanda kemenangan perempuan dan sekaligus menunjukkan perkembangan kehidupan atas eksistensi perempuan.

Dalam perkembangannya, pembicaraan mengenai perempuan telah mengalami pergeseran yang cukup mendasar pada saat konsep “gender” digunakan sebagai perspektif. Gender lebih menunjuk kepada relasi di mana laki-laki dan perempuan berinteraksi. Dengan cara ini fokus kajian tidak hanya tertuju pada perempuan tetapi juga pada laki-laki yang secara langsung berpengaruh di dalam pembentukan realitas hidup perempuan. Pendekatan semacam ini telah memberikan nuansa baru, terutama dalam menjelaskan dominasi dan subordinasi atau hubungan-hubungan kekuasaan secara umum yang ternyata memberi pengaruh sangat penting dalam kehidupan perempuan secara luas.

Dibukanya akses publik bagi perempuan untuk menunjukkan partisipasi

dan eksistensi diri, turut membukan permasalahan baru bagi wanita karier, yaitu lahirnya peran ganda. Di mana, di samping bekerja sebagai wanita karier dalam wilayah publik ia juga harus tetap mampu menjadi wanita “ideal” dalam rumah tangga, sebagai pelayan suami dan pendamping anak-anaknya. Atas dasar permasalahan tersebut, maka tulisan ini mencoba mengurai beban ganda wanita karier yang lahir dari konstruksi peran ganda yang disematkan kepadanya, melalui wacana rekonstruksi sadar gender.

#### **A. PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM WILAYAH PUBLIK**

Konstruksi pembagian kerja secara seksual bersumber dari pengalaman awal manusia. Pada awal kehidupan manusia, berburu merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan ini hampir selalu, bahkan mesti, dilakukan oleh laki-laki, perempuan dalam hal ini selalu tergantung pada laki-laki untuk memperoleh daging (Kessler, 1976:10), inilah yang kemudian menjadi cikal bakal domestifikasi kaum perempuan dalam budaya patriarki.

Budaya patriarki beranggapan bahwa perempuan tidak punya hak untuk menjadi pemimpin rumah tangga atau



ebaliknya ia berhak untuk diatur. Pekerjaan domestik yang dibebankan kepadanya menjadi identik dengan dirinya sehingga posisi perempuan seras dengan pekerjaan yang beragam macamnya, dalam waktu yang tidak terbatas dan dengan beban yang berlipat, misalnya: memasak, mencuci, menyetrikan, menjaga kebersihan kerapian rumah, membimbing belajar anak-anak dan sebagainya. Pekerjaan domestik yang berat tersebut dilakukan bersama-sama dengan fungsi reproduksi, haid, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sementara laki-laki dengan peran publiknya menurut kebiasaan masyarakat (konstruksi sosial) tidak bersentuhan dengan beban kerja domestik-reproduktif, karena pekerjaan ini dipandang hanya layak dikerjakan oleh perempuan (Antrobus, 2004). Pembagian kerja secara dikotomi publik-domestik, di mana pekerjaan di sektor publik mendapat imbalan secara ekonomis, sedangkan sektor domestik tidak mendapatkan. Hal itu menyebabkan hasil kerja perempuan yang terlalu berat dianggap pekerjaan rendah. Realitas tersebut memperkuat ketidakadilan gender yang telah melekat dalam kultur sosial masyarakat.

Kuatnya hegemoni patriarki dalam hal pembagian wilayah kerja, di mana

laki-laki berperan dan bahkan menguasai wilayah publik sedangkan perempuan dinobatkan dalam wilayah domestik, sangat dipengaruhi oleh konstruksi sosial budaya yang dibentuk oleh ideologi patriarki. Di samping itu, wacana keagamaan yang dipahami dalam konteks ideologi patriarki sangat berpengaruh besar dengan mengemukakan argumen-argumen misoginis (pembenci perempuan).

Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa sikap misoginis (pembenci perempuan) yang muncul di sebagian komunitas Muslim kebanyakan memang berasal dari sumber-sumber di luar Al-Qur'an, terutama tafsir dan hadits. Lebih jauh lagi, walaupun sangat berlimpah hadits yang berpandangan sangat positif terhadap perempuan, namun kaum konservatif lebih suka mengambil hadits-hadits misoginis, yaitu hadits-hadits yang membenci atau melecehkan perempuan sebagai pedoman, daripada mengambil hadits-hadits yang ramah terhadap perempuan. Bukan hanya hadits-hadits yang anti-perempuan yang jadi masalah, tetapi kenyataan bahwa hadits-hadits misoginis justru diperkenalkan ke dalam tubuh resmi keilmuan Islam sejak abad

pertengahan dan dipertahankan sampai sekarang.

Aktualisasi hadits-hadits misoginis dalam kajian keilmuan Islam terepresentasikan pada pertentangan interpretasi atas pemahaman hadits-hadits tersebut yang antara lain sebagai berikut.

### **Hadits tentang Penciptaan Wanita**

Dari Abi Hatim dan Abi Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah Saw., bersabda: *“Berwasiatlah kepada para wanita karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesungguhnya tulang rusuk itu yang paling bengkok adalah yang paling atas. Bila kamu ingin meluruskannya, maka kamu harus mematahkannya dan bila kamu membiarkannya, maka tetap bengkok. Oleh karena itu, berwasiatlah yang baik kepada wanita”* (H.R. Bukhari-Muslim, t.t.:34).

Hadis tersebut di atas tampaknya dipahami oleh para ulama terdahulu secara harfiah. Namun, tidak sedikit ulama kontemporer memahaminya secara metaforik, bahkan ada yang menolak kesahihan hadis tersebut. Dalam hal ini misalnya, Quraish Shihab (1996:300) mengatakan bahwa ada sifat, karakter dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan pria. Bila tidak disadari hal ini, akan menjadikan pria bersikap tidak wajar meskipun kaum pria berupaya, mereka

tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan wanita, sebagaimana tidak berhasilnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok. Sedangkan menurut Teolog Muslimah Fatima Mernissi (1991:44), bahkan menolak pandangan penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam. Dengan alasan bahwa, konsep semacam ini datang dari Injil masuk lewat kepustakaan hadits yang penuh kontroversi. Karena itu, keduanya secara tegas menolak otentisitas dan validitas hadits tentang penciptaan ini, meski bersumber dari Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim.

Oleh karena itu, hadits tersebut tidaklah cukup untuk dipahami secara harfiah semata. Akan tetapi, diperlukan interpretasi yang bisa dimengerti secara metaforik, berisi peringatan kepada kaum laki-laki agar dalam menghadapi wanita dengan arif dan bijaksana, tidak kasar dan tidak keras.

### **Hadits tentang Keutamaan Laki-Laki dibanding Wanita**

Diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar r.a. katanya: Rasulullah saw. Telah bersabda: *“Wahai kaum perempuan! Bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar. Karena, aku melihat kalian lebih ramai menjadi penghuni neraka. Seorang*



*perempuan yang cukup pintar di antara mereka bertanya: Wahai Rasulullah, kenapa kami kaum perempuan yang lebih ramai menjadi penghuni neraka? Rasulullah saw., bersabda: kalian banyak mengutuk dan mengingkari suami. Aku tidak melihat yang kekurangan akal dan agama dari pemilik pemahaman lebih daripada golongan kalian. Perempuan itu bertanya lagi: wahai Rasulullah, apakah maksud kekurangan akal dan agama itu? Rasulullah saw. bersabda: maksud kekurangan akal ialah penyaksian dua orang perempuan sama dengan penyaksian seorang laki-laki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga perempuan tidak mengerjakan sembahyang pada malam-malam yang dilaluinya kemudian berbuka pada bulan Ramadhan karena haid. Maka inilah yang dikatakan kekurangan agama (Bukhari, t.t.:293)*

Kata kekurangan akal dan kekurangan agama dalam hadits ini tidak berarti perempuan secara potensial tidak mampu menyamai atau melampaui prestasi dan kreatifitas akal dan ibadah laki-laki. Hadits ini menggambarkan keadaan praktis sehari-hari laki-laki dan perempuan di masa Nabi saw., di mana laki-laki memperoleh otoritas persaksian satu berbanding dua dengan perempuan,

karena ketika itu fungsi dan peran publik berada di pundak laki-laki. Kekurangan agama terjadi pada diri perempuan karena memang hanya perempuanlah yang menjalani masa menstruasi. Laki-laki tidak menjalani siklus menstruasi, karena itu ia tidak boleh meninggalkan ibadah-ibadah wajib tanpa alasan lain yang dapat dibenarkan. Peniadaan sejumlah ibadah dalam masa menstruasi, seperti shalat dan puasa, adalah dispensasi khusus bagi perempuan dari Tuhan. Dalam hal ini mereka tidak dikenakan akibat apa pun dari Tuhan karena menjalani proses menstruasi sudah kodrat dan kehendak-Nya.

### **Hadits tentang Larangan Wanita Menjadi Pimpinan**

Nabi bersabda: *“Tidak akan berhasil suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan”* (Al-Suyuthi, t.t.: 102)

Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan hadis tersebut. Jumhur ulama yang memahami hadis tersebut secara tekstual (harfiah) berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut, pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan, dan berbagai jabatan yang setara

dengannya dilarang. Namun, sebagian ulama lain memahaminya dengan mendasarkan pada *asbabul wurud*-nya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kamal Jaudah Abu al-Mu'ati (1980:137), bahwa hadits tersebut di atas, melarang wanita sendirian menentukan urusan bangsanya, sesuai dengan *asbab al-wurud* hadits itu, yaitu telah diangkatnya Bint Kisrah untuk menjadi ratu atau pemimpin Persia. Sudah diketahui bahwa sebagian besar raja-raja pada masa itu, kekuasaannya ditangan sendiri, hanya ia sendiri yang mengurus rakyat dan negerinya, ketetapan tidak boleh digugat.

Dari pemaparan di atas, sesungguhnya Islam tidak menghalangi kaum wanita untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya. Seperti menjadi guru maupun dosen, dokter, pengusaha, menteri, pengusaha, hakim dan lain-lain. Bila dia mampu, boleh menjadi perdana menteri atau presiden, asalkan dalam kepemimpinannya memperhatikan hukum-hukum "syariat Islam".

### **Hadits tentang Melayani Hasrat Suami**

Nabi bersabda: *"Apabila seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur, kemudian ia menolaknya, maka isteri itu akan dilaknat*

*oleh malaikat hingga waktu subuh tiba"* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Hadits ini tidak bisa diterjemahkan secara harfiah, sebab akan berimplikasi perempuan pada posisi yang ditawarkan, tidak pernah sebaliknya dapat melakukan penawaran. Pesan hadis ini sebenarnya tidak hanya tertuju kepada perempuan agar taat kepada suaminya sehingga ketika tidak taat beresiko tinggi, tetapi pesan hadits itu juga tertuju kepada laki-laki yang diharapkan jangan semenamena kepada isterinya sehingga memaksakan isterinya untuk selalu mentaatinya.

Hadits-hadits model itulah yang mewarnai dan menggambarkan "model perempuan Islam abad pertengahan yang statis, terbelakang, kurang terdidik, tak berpengalaman, yang hingga kini masih ikut membentuk sikap terhadap domestifikasi perempuan. Sungguh ironis karena hadits-hadits misoginis hanya ada enam yang diterima sebagai sahih dari sekitar 70.000-an koleksi hadits sahih. Namun, kenyataannya, justru enam hadits ini yang dipakai sebagian penafsir laki-laki ketika mereka berargumentasi untuk menentang keadilan dan kesetaraan gender. Kelompok ini benar-benar mengabaikan hadits-hadits yang positif



dan ramah perempuan, yang jumlahnya jauh lebih banyak.

Namun yang perlu dicermati adalah apakah pelanggaran ketidakadilan gender secara luas dalam agama bersumber dari watak agama itu sendiri ataukah justru berasal dari pemahaman, penafsiran dan pemikiran keagamaan yang tidak mustahil dipengaruhi oleh tradisi dan kultur patriarki ataupun pandangan-pandangan lainnya. Karena itulah, sebuah keniscayaan, untuk kembali menelusuri ajaran-ajaran Islam yang autentik, karena Islam sejak awal, memiliki konsep yang sangat matang dalam memposisikan perempuan yang didasari atas tuntunan moral dasar Islam itu sendiri yang tercantum di dalam Al Quran maupun hadits, justru disaat agama-agama lain hingga saat ini masih berselisih pendapat dalam menetapkan hukum perempuan dan kemanusiaanya.

Memang harus diakui, dalam kajian fikih masih banyak yang otoriter dan merendahkan kaum perempuan. Ini berarti, budaya patriarki cenderung mereproduksi hegemoni struktural gender dalam teori ataupun praktik. Kokohnya bangunan patriarki dan maskulinisasi ini perlu diimbangi dengan cara pandang

yang lebih adil dalam memandang perempuan. Dalam artian yang lain, diperlukan upaya bersama untuk mendorong kesetaraan dan persamaan martabat kemanusiaan (*al-karamah al-insaniyyah*) dalam pengembangan ilmu agama dan kehidupan sehari-hari (Abdullah, *Kompas*, 6 Februari 2013/*humasristek*) dalam membangun konstruksi sadar gender.

Oleh karena itu, partisipasi perempuan dalam wilayah publik merupakan angin segar atas dikotomi domestik-publik, yang menyatakan bahwa perempuan terpenjara dalam wilayah domestik, sementara laki-laki dengan bebas terlibat dalam wilayah publik. Keterlibatan perempuan dalam wilayah publik terealisasikan dalam kisaran tahun 90-an, di mana pada saat itu perempuan terlibat dalam pekerjaan kasar, seperti buruh di pasar atau di pabrik. Realisasi ini dapat dikatakan refleksi kesetaraan gender atas pertentangannya atau perlawanannya terhadap ideologi patriarki.

Fenomena pergeseran dari wilayah domestik ke wilayah publik, secara tidak langsung ikut mereproduksi realitas tentang stratifikasi bidang kegiatan, di mana bidang publik dinilai lebih tinggi daripada bidang domestik (Agassi &



Susan, 1991). Hal inilah yang kemudian mendorong perempuan untuk lebih terlibat dalam bidang publik. Atau dengan kata lain, bidang domestik yang dianggap kurang prestisius telah memaksa perempuan untuk beralih ke bidang publik, yang pada perolehan akhirnya adalah angka-angka partisipasi perempuan, bukan kualitas perempuan yang semakin baik.

Proses migrasi perempuan dari wilayah domestik ke wilayah publik, yang didasarkan atas angka-angka partisipasi bukan atas dasar kualitas perempuan mau tidak mau harus mengeluarkan “biaya ideologis” yang begitu besar, di mana penampilan dan daya tarik merupakan kapital penting di dalam membayar biaya ideologis tersebut. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Chris Shilling (1993) bahwa menjadi manusia (bagi perempuan) dalam kerangka ini berarti merubah perempuan “menjadi laki-laki”, atau paling tidak menjadi sosok seperti yang diinginkan laki-laki.

Namun, seiring dengan semangat reformasi dan demokrasi menjelang tahun 2000-an, pergeseran citra perempuan dalam wilayah publik semakin memperlihatkan eksistensinya. Pada masa itu partisipasi perempuan lebih didasarkan pada pengembangan potensi atau kualitas

diri, walaupun partisipasi perempuan dalam wilayah publik yang didasarkan atas angka-angka partisipasi masih ada bahkan banyak, tetapi yang menjadi barometer pada saat ini ialah partisipasi perempuan yang mampu bersaing dalam wilayah-wilayah publik yang bonafit dan signifikan, baik itu sebagai legislatif, yudikatif, eksekutif maupun sebagai wanita karier lainnya.

Partisipasi perempuan (baca:istri) dalam wilayah publik sebagai wanita karier bukanlah tanpa masalah, justru dengan konstruksi ini telah melahirkan permasalahan baru dan besar bagi mereka, di mana ia harus mampu memainkan peran ganda, yaitu sebagai wanita karier dan sebagai ibu rumah tangga. Hal inilah yang telah dituangkan oleh La Rose dalam kulit belakang buku *Dunia Wanita*:

“Masalah yang dihadapi kaum wanita kian hari semakin banyak semakin sulit, semakin rumit dan semakin kompleks, karena wanita harus ada di mana-mana, di pabrik, di kantor, di dalam organisasi sosial, bahkan di posisi penting pemerintahan; sementara letak dasar wanita paripurna harus tetap di dalam rumah tangga, di samping suami, dijangkauan anak-anak tercinta, di lingkungan keluarga, di ajang pergaulan sesama manusia...”

Ini mengindikasikan bahwa partisipasi perempuan dalam wilayah





publik yang selama ini dipahami sebagai konstruksi sadar gender di satu sisi, ternyata melahirkan bias gender di sisi lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka rekonstruksi sadar gender diperlukan tahap dekonstruksi atas pemahaman konstruksi sadar gender terhadap partisipasi perempuan dalam wilayah publik sebagai wanita karier yang melahirkan peran ganda tersebut.

## **B. DEKONSTRUKSI PERAN GANDA WANITA KARIER**

Tidak dapat dipungkiri lagi, dari tahun ke tahun makin banyak wanita yang berperan ganda. Sebagian wanita bekerja karena memang ekonomi rumah tangga menuntut agar mereka ikut berperan serta dalam mencukupi kebutuhan, sedangkan sebagian lain bekerja untuk kepentingan mereka sendiri, yaitu untuk kepuasan batin. Bagi sebagian wanita -kelas menengah ke atas- bekerja dianggap sebagai sarana untuk mengekspresikan diri dan sarana untuk menjalin komunikasi dengan dunia luar. Semakin membaiknya tingkat pendidikan yang dicapai wanita mengakibatkan membesarnya jumlah atau persentase wanita pekerja. Selain pendidikan, satu hal lain yang mendukung keinginan wanita untuk bekerja adalah

adanya pandangan bahwa bekerja merupakan wujud partisipasi nyata dari wanita. Pandangan semacam itu menyebabkan wanita -terutama kelas menengah ke atas- mengalami keraguan. Mereka yang pada mulanya “hanya” tinggal di rumah, bekerja menjalankan tugas-tugas kerumahtanggaan, kini mereka seolah-olah dipaksa keluar dari “dunia rumah tangga” ke “dunia kerja” (Yuarsi, 2003:239), sehingga konstruksi peran ganda wanita karier pun semakin nyata dan mewabah.

Fakta lain, masuknya perempuan di sektor publik justru cenderung dimanfaatkan laki-laki untuk memperluas jiwa imperialis dan koloninya. Perempuan telah menjelma menjadi daerah eksploitasi yang bersifat pragmatis serta profit oriented yang komersial. Kekuasaan tetaplah milik laki-laki dan perempuan tetap harus menjadi subordinat dari kepentingan laki-laki. Ini menandakan bahwa peran publik lebih menyodorkan bentuk kekuasaan di berbagai bidang yang sangat maskulin. Idiom-idiom pembangunan publik dibingkai atas kepentingan laki-laki. Perempuan benar-benar hanya menjadi subordinat bukan komplementeer. Peran publik adalah

peran politis yang mempertaruhkan prestise kemaskulinan dan kefemininan. Jika perempuan tidak hati-hati maka bisa jadi menjadi kontraproduktif. Maka sangat relevan bila dikatakan bahwa penindasan terhadap etnis perempuan adalah penindasan terpanjang sepanjang sejarah, lebih lama dari penindasan terhadap etnis manapun. Berbeda dengan penindasan lain yang acapkali menuai simpati dan dukungan, penindasan terhadap perempuan cenderung dipelihara, hingga sampai saat ini bentuk penindasan hadir dalam bentuk yang tidak lagi sarkastis melainkan elastis. Penindasan ini diciptakan secara kultural maupun struktural dan penguatan mitos-mitos kultural perempuan. Sayangnya tak semua kaum perempuan memahami dan mengetahui penindasan ini atau bahkan malah menikmatinya. Bagaikan korban yang jatuh cinta pada penculiknya.

Ketimpangan dan ketidakadilan yang terjadi pada perempuan di sektor manapun ia berada, semestinya tidak akan pernah terjadi jika saja perempuan dan laki-laki mampu memposisikan diri sebagai mitra yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan dalam penyelesaian tugas-tugasnya. Mitra yang memiliki hubungan sinergi berimbang, harmonis, jauh dari semangat rivalitas yang saling

menaklukan, menguasai dan mendominasi satu sama lain. Namun dalam realitanya, eksistensi perempuan dalam ranah publik justru melanggengkan peran gandanya dalam rumah tangga di sisi lainnya.

Dekonstruksi terhadap konstruksi peran ganda wanita karier tersebut merupakan suatu keharusan, karena menjadi sangat rumit pada saat kita mengharapkan perempuan memainkan berbagai peran sekaligus. Sebutan perempuan ideal atau *superwomen* yang memiliki kapasitas yang dapat mengisi bidang domestik dengan sempurna dan bidang publik dengan baik melahirkan beban ganda (*duble burder*) bagi mereka, sementara perspektif kajian gender yaitu relasi di mana laki-laki dan perempuan saling berinteraksi.

Oleh karena itu, partisipasi perempuan dalam bidang publik harus dilihat secara jeli dan proporsional, apakah seorang perempuan yang bekerja dapat diinterpretasikan sebagai “kebutuhan” untuk menyelamatkan ekonomi rumah tangga, atau untuk mengaktualisasikan ilmu dan keahlian yang dimilikinya, atau bahkan sebagai usaha untuk lari dari rutinitas rumah tangga? Tentunya banyak dimensi dari suatu fakta yang sangat membutuhkan “alasan” kaum perempuan sendiri untuk



dipahami (Abdullah, 2006:). Dengan demikian, ‘perbedaan domestik dan publik -dalam perspektif gender- ditentukan oleh proses pemaknaan yang bersumber dari dunia makna (*universe of meaning*) yang merupakan pedoman kehidupan’ (Berger dan Luckmann, 1979), sehingga dekonstruksi atas peran ganda wanita karier, yang terlahir dari konstruksi tatanan makna domestik dan publik, pada intinya menuntut rekonstruksi sadar gender dalam menghindari beban ganda (*duble burder*) perempuan yang terlahir dari peran ganda.

### **C. REKONSTRUKSI SADAR GENDER**

Peran ganda perempuan yang terkonstruksi dari partisipasi mereka dalam bidang publik, sebagai wanita karier, dapat diatasi (agar tidak menjadi beban ganda) oleh dua hal, yaitu: *pertama*, melalui proses domestifikasi laki-laki. Namun, persoalan ini tidak sesederhana yang dibayangkan, karena yang harus dinegosiasi dalam pengurangan beban perempuan tidak hanya laki-laki, tetapi juga keluarga luas dan masyarakat secara umum yang telah menerima pembagian peran berdasarkan gender sebagai realitas obyektif. Keterlibatan laki-laki dalam

bidang publik dan perempuan dalam bidang domestik merupakan realitas obyektif yang telah diterima sebagai sesuatu yang baku. Oleh karenanya, usaha mengubah itu semua merupakan usaha mendekonstruksi bangunan sosial budaya yang kemudian membutuhkan kesadaran di dalam rekonstruksi realitas obyektif yang baru (Abdullah, 2001:197-198), dalam hal ini ialah rekonstruksi sadar gender.

*Kedua*, untuk menghantarkan laki-laki dan perempuan secara dinamis dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara, diperlukan upaya untuk memperbaiki kondisi secara kualitas maupun kemampuan bagi kelompok yang tertinggal baik perempuan maupun laki-laki melalui *affirmative action*.

*Affirmative action* adalah suatu tindakan khusus yang dilakukan untuk mendorong upaya kesetaraan gender menuju keadilan gender dengan lebih memperhatikan jenis kelamin tertentu yang sedang mengalami ketertinggalan dan ketidakadilan melalui jalur struktural seperti menetapkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden,

Peraturan Daerah, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Organisasi atau policy dari pengambil kebijakan atau sejenisnya. Dalam hal ini negara berperan dalam upaya terwujudnya keadilan gender melalui tindakan *affirmative action* (Antrobus, 2004:150). Misalnya memberikan cuti haid, hamil, melahirkan untuk melaksanakan peran reproduksi perempuan sebagai amanat Tuhan yang harus dihormati oleh setiap manusia. Penyediaan penitipan anak agar ibu yang bekerja dapat memberikan ASI pada jam-jam tertentu.

*Affirmative action* juga ditempuh melalui jalur kultural, misalnya melakukan perubahan pola pikir yang dimulai dari kajian akademis dengan memperhatikan keberpihakan terhadap pihak jenis kelamin tertentu yang sedang mengalami ketertinggalan dan diskriminasi dengan menggunakan analisis gender. Hasil kajian tersebut kemudian diimplementasikan dalam kehidupan agar dapat merubah persepsi dan perilaku masyarakat menuju keadilan gender.

Kesetaraan yang berkeadilan gender adalah kondisi yang dinamis, di mana laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan, dan kesempatan yang dilandasi oleh saling

menghormati dan menghargai serta membantu di berbagai sektor. Untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan telah setara dan berkeadilan, dapat dilihat dengan seberapa besar akses dan partisipasi atau keterlibatan perempuan dan laki-laki terhadap peran-peran sosial dalam kehidupan baik dalam keluarga masyarakat, dan dalam pembangunan.

Menyadari pentingnya mewujudkan keadilan gender dewasa ini fokus penanganannya tidak hanya melibatkan perempuan, tetapi lebih ditujukan kepada keduanya (laki-laki dan perempuan) yang kemudian dikenal dengan istilah "relasi gender". Dari relasi yang berkeadilan gender akan muncul peran-peran "komunitas" antara keduanya yang dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui kodrat keduanya, baik peran domestik maupun peran publik, misalnya merawat dan mendidik anak, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mencari nafkah, pengambilan keputusan, dan sebagainya.

Menurut Aminah Wadud (2001), hal yang harus dilakukan perempuan modern saat ini adalah membangun relasi fungsional antara laki-laki dan perempuan dalam interaksi sosial yang didasarkan pada semangat Al-Qur'an. Yakni dengan mengembangkan konsep diri (potensi



individu) demi kemajuan hidup manusia. Kesetaraan individu merupakan kunci dalam mencapai kemajuan tersebut. Bagi Wadud ada beberapa aspek penting dalam menentukan relasi gender dalam kehidupan sosial. *Pertama*, perspektif yang lebih adil dalam hak dan kewajiban individu baik laki-laki ataupun perempuan di dalam masyarakat. *Kedua*, dalam pembagian peran tersebut hendaknya tidak keluar dari prinsip umum Al-Qur'an tentang keadilan sosial, penghargaan atau martabat manusia, persamaan hak di hadapan Allah, dan keharmonisan dengan alam. *Ketiga*, relasi gender hendaknya secara gradual turut membentuk etika dan moralitas bagi manusia. Ketiga aspek relasi gender tersebut menjadi prinsip utama sebuah 'relasi fungsional' yang tujuannya tidak lain adalah merealisasikan misi penciptaan manusia di dunia, yaitu *khalifah fi al-Ardi*.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka rekonstruksi sadar gender berarti mengkonstruksikan ulang mindset laki-laki dan perempuan dalam mendudukan peran dan potensi keduanya secara proporsional, baik dalam proses publikasi perempuan atau domestifikasi laki-laki. Permasalahan sadar gender yang merupakan lawan dari bias gender bukan

tertuju pada stereotip laki-laki dalam memandang perempuan sebagai *the other* atau perempuan sendiri yang memposisikan dan menerimanya sebagai *the other*, ataupun perlawanan perempuan dalam menghadapi ketimpangan atau ketidakadilan gender (*gender inequality*), tetapi bagaimana keduanya saling berinteraksi secara harmoni dalam menciptakan tatanan gender (*gender reconstruction*), yang mampu menghilangkan beban gender (*gender assignment*) di kedua belah pihak. Dengan kata lain, yang perlu ditegaskan dalam rekonstruksi sadar gender adalah bagaimana ketergantungan antara laki-laki dan perempuan dapat dibangun, sehingga laki-laki dan perempuan menjadi satu kesatuan dalam suatu hubungan atau relasi gender yang harmonis.

#### **D. PENUTUP**

Rekonstruksi sadar gender atas permasalahan peran ganda perempuan melalui proses domestifikasi laki-laki dan *affirmative action* perempuan, merupakan diskursif baru yang perlu menjadi perhatian dalam mengurai beban ganda wanita karier di Indonesia. Karena perspektif gender telah melampaui batas-batas sosial budaya yang komprehensif, di

mana, proporsi laki-laki tidak dipandang dari aspek maskulinnya saja, tetapi aspek feminim di sisi lain juga menjadi perhatian. Sebaliknya, aspek feminim yang melekat dalam diri perempuan disempurnakan dengan aspek maskulin di sisi lainnya. Dengan demikian, proses domestifikasi laki-laki dan *affirmative action* perempuan dalam wacana ini dapat terealisasi bila dilandasi atas azas musyawarah dan mufakat dalam melahirkan hubungan yang berstratifikasi yang mematuhi dan menerima setiap hak dan kewajiban dari keduanya secara profesional dan proporsional.

### Daftar Pustaka

- Abu al-Mu;ati, Kamal Jaudah. 1980. *Wadifah al-Mar'ah fi Nazar al- Islam*. Kairo: Dar al-Hadi.
- Abdullah, Irwan. 2001. *Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan*. Yogyakarta: Terawang Press.
- Abdullah, M. Amin. 2013. "Agama dan Perempuan" dalam *Kompas 6 Februari 2013/humasristek*.
- Agassi, Judith Lorber & Susan A. Farrell (ed.). 1991. *The Social Construction of Gender*. Newbury Park: Sage Publications.
- Antrobus, Peggy. 2004. *The Global Women's Movement*. Bangladesh: The University Press.
- Berger, Peter dan Thomas Luckman. 1979. *The Social Construction of Reality: ATreatise in the Sosciology of Knowledge*. New York: Penguin Books.
- Kasster, Evelyn S. 1976. *Women: An Anthropological Views*. New York: Holt, Rinehart and Winson.
- La Rose. 1987. *Dunia Wanita*. Jakarta: Departemen Penerbita Buku Garuda Metropolitan Pres.
- Mernissi, Fatimma. 1991. *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*. USA: Oxford.
- Sihab, Quraish. 1996. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Shilling, Chris. 1993. *The Body and Social Theory*. London: Sage Publications.
- As-Suyuthi. t.t. *al-Jami' al-Shaghir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Jilid 1, Cet. Ke-4.
- al Uwayyid, Muhammad Rasyid. 2002. *Min Ajli Tahrir Haqiqi lil Mar'ati*, Terj. Ghazali Mukri. Yogyakarta: Izzan Pustaka, Yogyakarta.
- Wadud, Aminah. 2001. *Qur'an Menurut Perempuan, Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Yuarsi, Susi Eja. 2003. "Wanita dan Akar Kultural Ketimpangan Gender" dalam Irwan Abdullah (ed.). *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.